

Pemberdayaan Masyarakat melalui Pembentukan Peraturan Desa di Desa Karanganom Kabupaten Klaten

Sekar Anggun Gading Pinilih¹, Retno Saraswati², Ratna Herawati³, Fajar Prima Julian⁴

¹²³⁴**Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro**

*email: sekar_anggun@live.undip.ac.id

Abstract

Community empowerment is a strategic effort to enhance public participation in village development. One effective legal instrument for achieving this is village regulations. Karanganom Village, located in North Klaten District, Klaten Regency, possesses growing economic, social, and cultural potential, requiring regulations that inclusively accommodate community interests. This study aims to analyze the role of village regulations in community empowerment and evaluate their effectiveness in Karanganom Village. This research adopts an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were collected through interviews with village officials, community leaders, and local residents, as well as an analysis of relevant legal documents. Findings reveal that public participation in drafting village regulations needs improvement, particularly in terms of socialization and the involvement of vulnerable groups. Additionally, the enacted regulations have positively influenced village resource management and enhanced community welfare. The study concludes that village regulations can effectively support community empowerment when accompanied by inclusive participation mechanisms and proper supervision. Strengthening the capacity of village officials and residents in understanding and implementing regulations is crucial. To ensure sustainable benefits, continuous education, transparent governance, and active community engagement must be prioritized. These efforts will enable village regulations to function as a transformative tool for inclusive and sustainable rural development.

Keywords: Village Regulation; Public Participation; Community Empowerment.

Abstrak

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang cukup strategis dalam meningkatkan adanya partisipasi publik dalam pembangunan pada sebuah desa. Salah satu instrumen hukum yang dapat digunakan untuk mewujudkan hal tersebut ialah dengan adanya peraturan desa. Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, merupakan salah satu desa dengan potensi ekonomi sosial dan budaya yang berkembang, memiliki kebutuhan akan regulasi yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat secara inklusif. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan analisa, terkait dengan peran pembentukan peraturan desa dalam pemberdayaan masyarakat serta efektivitas penerapannya di Desa Karanganom. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparatur desa, tokoh masyarakat, serta masyarakat setempat, serta analisis terhadap dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya partisipasi masyarakat dalam proses perancangan peraturan desa masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek sosialisasi dan keterlibatan kelompok rentan. Selain itu, regulasi yang dibentuk memiliki dampak positif terhadap pengelolaan sumber daya desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pembentukan peraturan desa dapat menjadi instrumen yang efektif dalam pemberdayaan masyarakat jika diikuti dengan mekanisme partisipasi yang inklusif serta pengawasan yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparatur desa dan masyarakat dalam memahami serta mengimplementasikan regulasi yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: Peraturan Desa; Partisipasi Publik; Pemberdayaan Masyarakat.

A. Pendahuluan

Pengertian desa diatur dalam Pasal 1 angka 43 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dan Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa: “Desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Afdholina and Muftadin 2021).”

Menurut R. Bintaro sebagaimana dikutip oleh Hanif Nurkholis dalam bukunya yang berjudul *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, desa merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis social ekonomis, politis, dan cultural yang terdapat di situ dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain (Nurcholis 2011). Sedangkan, menurut R.H Unang Soenardjo, “Desa adalah suatu kesatuan berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri”.

Desa merupakan suatu wilayah yang mempunyai otonomi berdasarkan hak asal usulnya (Amaliatulwalidain 2019). Berdasarkan hak otonomi tersebut, maka desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Salah satu kewenangan penting yang dimiliki Desa adalah pembentukan peraturan desa (Aziz 2016). Pembentukan peraturan desa menjadi relevan karena memiliki implikasi langsung terhadap kehidupan sehari-hari penduduk desa. Peraturan desa mencakup berbagai aspek seperti tata ruang, penggunaan sumber daya alam, pertanian, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain (Rido 2020).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sendiri telah mengamanahkan pembentukan Peraturan Desa pada Pasal 69. Kewenangan pembentukan Peraturan Desa sendiri dilimpahkan kepada Kepala Desa yang berperan sebagai eksekutif serta adanya Badan Permusyawaratan Desa yang berperan sebagai legislatif (Suwarsono et al. 2023). Peraturan Desa meskipun sekarang ini tidak lagi dimasukkan ke dalam susunan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, namun dalam proses pembentukannya wajib taat asas terhadap asas formal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Neyasyah, 2019). Peraturan Desa (Perdes) adalah peraturan yang disusun oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Kepala Desa. Perdes berfungsi sebagai dasar hukum dan pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Tujuan pembuatan Perdes adalah untuk merinci kewenangan desa dan mendorong pembangunan desa yang adil serta berkelanjutan (Kartika 2019).

Salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang diatur dalam Pasal 24 tersebut adalah asas Partisipatif, yakni adanya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa diantaranya adalah keterlibatan masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa (Ladiku 2021). Adanya ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan desamerupakan sebuah keniscayaan dalam sistem pemerintahan demokrasi yang menempatkan masyarakatsebagai pemegang kedaulatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sesuaidengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang (Jihan, Firdaus, and Mu’in 2022).

Pemerintah Desa memiliki dasar untuk membentuk Peraturan Desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Desa berkedudukan sebagai peraturan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka (7) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi bahwa Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (Neta et al. 2024). Problematikanya adalah Pasal 9 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang berunyi bahwa "Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung" sementara dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang berunyi bahwa "Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d) Peraturan Pemerintah;
- e) Peraturan Presiden
- f) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Demikian juga ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Dalam Pasal 6 Ayat (2) menyebutkan bahwa: Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan. Selanjutnya dalam ayat (3) nya menyebutkan bahwa: Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan. Dalam ayat (4) menyebutkan bahwa: Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa. Ayat (5) menentukan: Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama (Marhum and Meronda 2021).

Proses penyusunan Perdes dilaksanakan dengan cara demokratis dan partisipatif, dengan melibatkan masyarakat desa yang memiliki hak untuk mengajukan usulan atau memberikan masukan kepada BPD dan Kepala Desa. Pembentukan peraturan desa yang demokratis hanya akan terjadi apabila didukung oleh pemerintahan desa yang baik, dan sebaliknya pemerintahan yang baik akan diperkuat dengan peraturan hukum yang demokratis (Putri 2016).

B. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan di Desa Karangnom Kabupaten Klaten Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui metode sosialisasi interaktif kepada warga. Sebelum pelaksanaan sosialisasi, dilakukan beberapa tahapan persiapan. Langkah awal dimulai dengan survei untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terkait peraturan desa, yang dilakukan melalui wawancara dan diskusi bersama pemerintah desa serta tokoh masyarakat setempat. Selanjutnya, dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan pemangku kepentingan lainnya guna memastikan keselarasan tujuan kegiatan. Setelah itu, disusunlah rencana kerja yang mencakup jadwal pelaksanaan, pembagian tugas, dan target yang hendak dicapai selama kegiatan berlangsung.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan menyampaikan materi melalui ceramah dan diskusi interaktif. Tim memberikan penjelasan tentang cara menyusun peraturan perundang-undangan, lalu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab agar peserta bisa memahami materi lebih dalam serta menyampaikan berbagai kendala yang mereka hadapi dalam penyusunan peraturan desa. Kegiatan ini juga didokumentasikan dalam bentuk laporan tertulis, foto, dan artikel yang akan dipublikasikan melalui media sosial dan jurnal pengabdian masyarakat. Tujuannya agar informasi dan manfaat kegiatan ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Melalui metode ini, diharapkan warga Desa Karangnom bisa lebih percaya diri dan mampu menyusun peraturan desa yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi lokal mereka.

C. Hasil dan Pembahasan

Peran Pembentukan Peraturan Desa dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Desa Karanganom, Kabupaten Klaten

Peraturan desa memiliki peran strategis dalam menciptakan tata kelola desa yang inklusif dan partisipatif. Desa Karanganom, memiliki peraturan desa menjadi instrumen hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Pembentukan peraturan desa yang baik akan memberikan landasan hukum yang jelas bagi pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat. Bentuk dari partisipasi masyarakat di dalam suatu pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan hal yang sangat penting. Peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada partisipasi masyarakat diharapkan memiliki masa berlaku yang lama dan efektif penerapannya dalam rangka memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan. Aspek terpenting dari sistem demokrasi adalah menjamin seluas-luasnya ruang partisipasi di semua lapisan masyarakat. Jaminan ini disertai dengan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan perlunya berpartisipasi dalam proses pemerintahan (Hidayati 2019).

Merujuk pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan desa harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip seperti kepastian hukum, ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan, kepentingan umum, transparansi, keseimbangan, profesionalisme, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipasi masyarakat.

Asas kepastian hukum berarti bahwa aturan yang diterapkan harus jelas, tetap, dan konsisten, sehingga tidak mudah disalahartikan secara subjektif. Ketidakpastian dalam hukum dapat menyebabkan kebingungan di masyarakat, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban. Oleh karena itu, masyarakat cenderung mencari informasi dari berbagai sumber atau mengandalkan pihak lain untuk memperoleh kejelasan hukum. Tanpa kepastian hukum, upaya masyarakat dalam memahami dan menjalankan peraturan akan menjadi sia-sia. Untuk mengatasi ketidakpastian dalam aturan desa, masyarakat dapat meminta informasi langsung kepada perangkat desa. Jika kepastian hukum ditegakkan, maka informasi yang diberikan oleh perangkat desa akan jelas dan tidak menimbulkan keraguan di kalangan warga. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat desa dapat menjalankan aturan yang berlaku dengan lebih yakin dan tanpa kebimbangan. Selain itu, asas kepastian hukum juga berperan dalam menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat desa. Sesuai dengan Pasal 68 Ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masyarakat desa memiliki hak untuk

mendapatkan perlindungan serta jaminan keamanan dari berbagai gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban di lingkungan desa.

Hak-hak dari masyarakat tidak akan terjamin dengan baik apabila penyelenggaraan pemerintahan desa tidak memiliki dasar hukum atau aturan tertentu, implikasinya adalah hak-hak masyarakat desa menjadi tidak terlindungi. Artinya, perlindungan hukum bagi masyarakat desa tidak dapat diwujudkan karena tidak adanya kepastian hukum. Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan dengan ketegasan, di mana setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa telah diatur secara jelas dalam peraturan desa. Asas kepastian hukum memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa Karanganyam untuk kesejahteraan masyarakat berlandaskan pada peraturan yang jelas dan tidak ambigu (Neyasyah, 2019). Selain itu, asas ini juga memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat desa. Dengan adanya kepastian hukum, hak-hak warga desa dapat terjaga, termasuk hak mereka untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas sosial di lingkungan desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kepentingan umum menjadi prioritas utama. Prinsip ini diwujudkan dengan menitikberatkan kebijakan pada kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya pada kepentingan individu atau kelompok tertentu. Pemerintah desa Karanganyam berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas, terutama kelompok mayoritas. Namun, sebelum mengambil keputusan, pemerintah desa Karanganyam terlebih dahulu mempertimbangkan aspirasi kelompok mayoritas. Hal ini tidak berarti suara mayoritas selalu menjadi keputusan akhir, karena kepentingan umum tetap diutamakan melalui proses seleksi yang cermat. Jika diperlukan, pemerintah desa Karanganyam dapat mengadakan pertemuan antara kelompok mayoritas dan minoritas untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak.

Penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah untuk mempertanggungjawabkan dengan cara melaporkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada masyarakat. Pemerintah desa Karanganyam pun harus memperhatikan aspek-aspek budaya yakni kearifan lokal yang dianut masyarakat desa agar aktivitas yang dilakukan pemerintah desa Karanganyam tidak merusak budaya yang diakui oleh masyarakat desa. Pemerintah desa Karanganyam tidak lupa mengingat keberagaman dalam masyarakat desa yang diwujudkan dengan memunculkan kebijakan dan aktivitas yang tidak mendiskriminasi kelompok masyarakat desa tertentu.

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Desa Karanganom

Desa Karanganom, Kabupaten Klaten dipilih sebagai lokasi pengabdian karena masih adanya hambatan pembentukan Peraturan Desa. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 30 orang yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat desa yang memiliki peran vital dalam pembangunan desa. Kelompok masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ini meliputi perangkat desa, tokoh masyarakat, anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa), serta perwakilan dari berbagai organisasi kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat. Selain itu, beberapa pemuda yang aktif dalam kegiatan sosial juga turut serta dalam proses pembentukan peraturan desa ini.

Sosialisasi dimulai dengan pembukaan dan arahan dari Plt. Kepala Desa Karanganom yang memberikan pengantar kondisi Desa Karanganom. Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi yang membahas mengenai: Pertama, dasar hukum pembentukan Peraturan Desa yang dapat dirujuk dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Diantara dasar hukum yang digunakan meliputi: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Abrianto 2011).

Selain itu, pembentukan Peraturan Desa didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Sedangkan dasar hukum di tingkat daerah dapat dirujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa. Peraturan-peraturan tersebut masih berlaku dan mengikat untuk dijadikan landasan pembentukan maupun teknik penyusunan Peraturan Desa.

Tahap yang kedua ialah tahapan pembentukan Peraturan Desa yang dimulai dari tahap perencanaan. Pada tahap ini rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa dan adanya masukan dari masyarakat. Tahap Ketiga ialah penyusunan, tahap ini dapat diprakarsai oleh Kepala Desa atau BPD. Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD. Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. Rancangan peraturan Desa wajib ditetapkan oleh

Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari pimpinan BPD.

Tahap keempat, tahap penetapan, pada tahap ini Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan Kepala Desa disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan. Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa. Selanjutnya, tahap pengundangan, Sekretaris Desa mengundang peraturan desa dalam lembaran desa. Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan. Tahap terakhir adalah pengundangan, yang mana Peraturan Desa disebarluaskan agar diketahui oleh masyarakat desa (Indrati 2020).

Desa Karangnom saat ini telah membentuk beberapa peraturan desa, dan beberapa diantaranya yang telah diundangkan oleh Desa yakni sebagai berikut:

1. Peraturan Desa Karangnom Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025
2. Peraturan Desa Karangnom Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangnom TA 2024
3. Peraturan Desa Karangnom Kecamatan Klaten Utara Nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Karangnom Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan uraian di atas penting bagi Desa Karangnom untuk memprioritaskan pembahasan peraturan desa yang mendesak. Apabila dianalogikan dengan prioritas pembentukan undang-undang, taraf produktivitas legislasi, salah satunya ditentukan secara kuantitatif. Sedangkan secara kualitatif dilihat dari bagaimana program legislasi prioritas dapat diselesaikan dengan merepresentasikan kehendak rakyat yang diwakilinya (Gitacahyani et al., 2024). Partisipasi masyarakat melalui penyampaian aspirasi pada dasarnya tidak hanya diberikan saat penyusunan peraturan. Namun juga pada penentuan prioritas penyusunan peraturan desa sehingga peraturan yang harus segera dibentuk benar-benar merupakan keinginan masyarakat. Hal tersebut dapat diacu dalam proses penentuan program legislasi nasional di tingkat pusat. Dalam penelitian, diketahui pula bahwa pembentukan Peraturan Desa yang konsisten untuk mengatur bidang-bidang urusan desa terbukti dapat mewujudkan good governance.

Faktor Penghambat dalam Proses Pembentukan Serta Implementasi Peraturan Desa di Desa Karanganom

Setelah sesi penyampaian materi mengenai tahap-tahap pembentukan sebuah peraturan desa, maka dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif antara peserta pengabdian masyarakat dengan pemateri. Beberapa peserta yang bertanya, mengeluhkan keterbatasan untuk mengakses beberapa informasi penting di desa serta peraturan-peraturan desa yang sudah diberlakukan, Selain hal tersebut, beberapa peserta juga merasa kurang dilibatkan dalam tahap-tahap proses pembentukan peraturan desa karanganom. Dalam hal proses penyusunan Peraturan Desa, partisipasi masyarakat desa seharusnya terjadi mulai dari proses pembuatan kebijakan hingga pada pengawasan dari kebijakan menjelaskan bahwa partisipasi diartikan sebagai ikut serta, berperan serta oleh masyarakat dalam suatu kegiatan, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi (Mar'ah, Malinda, and Pramesta 2022). Artinya, masyarakat juga memiliki andil untuk mengawasi dan mengevaluasi peraturan yang ada. dalam menjelaskan bahwa tingkat tertinggi dari sebuah partisipasi dalam masyarakat adalah *citizen control*, yang mana masyarakat ikut serta dalam melakukan pengendalian kebijakan publik dari awal hingga akhir.

Berkaitan dengan partisipasi masyarakat, pembentukan Peraturan Desa harus dilakukan secara demokratis mulai dari penentuan peraturan yang akan dibentuk hingga evaluasi peraturan yang telah diundangkan. Apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, partisipasi yang bermakna diperlukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Masyarakat memiliki hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*) (Setiadi et al. 2024).

Keterlibatan masyarakat sangat penting untuk memastikan terwujudnya pemberdayaan masyarakat. Sebab, penyelenggaran pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Peningkatan partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui sosialisasi di tingkat masyarakat paling bawah sekalipun, misalnya dalam kegiatan Rukun Tetangga. Meningkatkan keterlibatan Perempuan dalam pembentukan Peraturan Desa juga dapat dilakukan dengan memberikan porsi keanggotaan bagi perempuan dalam BPD.

Partisipasi masyarakat dalam pembuatan Peraturan Desa (Perdes) merupakan salah satu faktor yang penting untuk mendorong meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya di bidang pembangunan. Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan, ditemukan bahwa faktor

dominan yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan Peraturan Desa adalah latar belakang pendidikan mereka. Selama proses rapat dan pembahasan, jumlah warga yang hadir sangat sedikit. Menurut keterangan mereka, banyak yang lebih memilih bekerja daripada menghadiri rapat yang diadakan oleh pemerintah desa, termasuk dalam penyusunan tiga Peraturan Desa yang kini telah disahkan.

Sebagian masyarakat merasa bahwa menghadiri pertemuan tersebut tidaklah penting karena mereka kurang memahami mekanisme penyusunan Peraturan Desa. Minimnya kesadaran masyarakat terhadap hak partisipasi ini sejalan dengan penelitian Sopanah (Rahim 2019), yang menyebutkan bahwa ketidakterlibatan masyarakat dalam kebijakan publik disebabkan oleh kurangnya pemahaman akan hak-hak mereka. Bahkan, banyak warga yang menunjukkan sikap apatis terhadap partisipasi publik dan enggan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Rendahnya kesadaran ini juga berdampak pada ketidaktertarikan mereka untuk bergabung dalam organisasi lokal yang bertujuan menyalurkan aspirasi masyarakat (Sofia 2021). Kondisi ini terjadi akibat kurangnya pendidikan politik, sehingga masyarakat cenderung mengandalkan tokoh-tokoh tertentu yang dianggap mampu mewakili dan menyuarakan kepentingan mereka.

Minimnya pemahaman masyarakat mengenai Peraturan Desa juga mencerminkan kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa mengenai pentingnya peraturan tersebut bagi desa dan masyarakatnya. Akibatnya, warga menjadi kurang peduli dan tidak banyak terlibat dalam proses penyusunan Peraturan Desa, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasannya. Pemasalahan juga datang ketika Mekanisme kerja dari pemerintah desa Karangnom yang kurang terbuka kepada BPD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai mitra kerja dari pemerintah desa, antara BPD dan pemerintah desa kadang tidak sejalan, hal ini menyebabkan informasi yang diterima oleh anggota BPD tidak akurat. Dalam pengambilan keputusan kadang tidak meminta persetujuan lebih dahulu atau dimusyawarahkan lebih dulu dengan BPD, serta kurangnya pemahaman dari pemerintah desa atas kedudukan BPD di Desa. BPD hanya dianggap sebagai rekan kerja saja ketika dibutuhkan dan ketika anggota BPD mengusulkan pendapat atau memberikan suatu ide seringkali tidak ditindaklanjuti.

Lebih lanjut, dalam hal teknik penyusunan peraturan di Desa Karangnom, pada dasarnya dapat diacu lebih detail pada Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa. Apabila mengacu pada Peraturan Desa yang ada maka dapat dianalisis beberapa aspek mengenai Teknik penyusunan, dengan sampel Peraturan Desa Karangnom Kecamatan Klaten Utara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangnom TA 2024, yakni sebagai berikut:

Indikator	
Judul	Ada
Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> • Menimbang: dalam bagian ini Peraturan Desa tidak merujuk pada Pasal tertentu peraturan perundang-undangan di atasnya. Bagian menimbang seharusnya dapat memaparkan landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. • Mengingat: dalam bagian ini juga perlu dicermati kembali dan dijadikan evaluasi dalam proses penyusunan. Sebab terdapat beberapa peraturan yang kurang relevan untuk dijadikan dasar hukum penyusunan Peraturan Desa. Desa Karangnom merupakan salah satu Desa yang berada dalam daerah administrasi Kabupaten Klaten. Namun tidak memasukan Peraturan Bupati Klaten mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022
Batang Tubuh	Ada
Ketentuan Penutup	Ada
Lampiran	Ada

Berpedoman pada tabel yang disajikan serta hasil tanya jawab dan diskusi selama sosialisasi, dapat disimpulkan bahwa perangkat desa dan warga Desa Karangnom umumnya telah memahami konsep Peraturan Desa dan langkah-langkah penyusunannya secara garis besar. Meski begitu, partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan masih tergolong minim. Selain itu, pemahaman perangkat desa dan tokoh masyarakat terhadap substansi atau isi yang seharusnya tercantum dalam Peraturan Desa masih belum optimal. Beberapa peserta juga mengungkapkan adanya dinamika politik yang memengaruhi proses penyusunan peraturan tersebut. Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman dan wawasan peserta mengenai proses legislasi di tingkat desa.



Gambar 1 Survei Mitra Pengabdian Kepada Masyarakat



Gambar 2 Proses Pembentukan Peraturan Desa di Desa Karangnom, Kecamatan Klaten Utara

Penerapan peraturan desa, sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa harus mampu menjamin adanya kepastian hukum, ketertiban dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dan kepentingan umum, memiliki asas keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif. Kurangnya pemahaman dari pemerintah desa atas kedudukan BPD di Desa. BPD hanya dianggap sebagai rekan kerja saja ketika dibutuhkan dan ketika anggota BPD mengusulkan pendapat atau memberikan suatu ide seringkali tidak ditindaklanjuti

D. Simpulan

Penerapan peraturan desa, sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa harus mampu menjamin adanya kepastian hukum, ketertiban dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dan kepentingan umum, memiliki asas keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif. Kurangnya pemahaman dari pemerintah desa atas kedudukan BPD di Desa. BPD hanya dianggap sebagai rekan kerja saja ketika dibutuhkan dan ketika anggota BPD mengusulkan pendapat atau memberikan suatu ide seringkali tidak ditindaklanjuti.

Daftar Pustaka

- Abrianto, Bagus Oktafian. 2011. "Eksistensi Peraturan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Yuridika* 26(3). doi:10.20473/ydk.v26i3.275.
- Afdholina, Alia Nur, and Dahrul Muftadin. 2021. "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Desa Menurut Permendagri Nomor 111 Tahun 2014." *Manabia: Journal of Constitutional Law* 1(1):123–42. doi:10.28918/manabia.v1i1.4505.
- Amaliatulwalidain, Amaliatulwalidain. 2019. "Sistem Pemerintahan Desa Dalam Tinjauan Sejarah Politik Di Indonesia." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 2(1). doi:10.36982/jpg.v2i1.657.

- Aziz, Nyimas Latifah Letty. 2016. "Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa." *Jurnal Penelitian Politik* 13(2):112–20. doi:<https://doi.org/10.14203/jpp.v13i2.575>.
- Gitacahyani, Azizah Rima, Regita Kisananda Putri, Cherisanda Nesya Nareswari, Yasmine Erlisa Maharani Wibowo, Bilqis Dewi Purnomo, and Kuswan Hadji. 2024. "Dinamika Legislasi: Tantangan Dan Solusi Dalam Pembentukan Peraturan Undang-Undang." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 8(5):91–100.
- Hidayati, Siti. 2019. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan)." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3(2):224–41. doi:[10.23920/jbmh.v3n2.18](https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.18).
- Indrati, Maria Farida. 2020. *Ilmu Perundang-Undangan*. 1st ed. Yogyakarta: Kanisius.
- Jihan, Nur, Firdaus Firdaus, and Fatkhul Mu'in. 2022. "Implication Of Supervision Of Village Regulations In The Conception Of Village Autonomy Based On Local Wisdom Reviewing From Law Number 6 Year 2014 On Village." *JHR (Jurnal Hukum Replik)* 10(1):1. doi:[10.31000/jhr.v10i1.5628](https://doi.org/10.31000/jhr.v10i1.5628).
- Kartika, Adhitya Widya. 2019. "Urgency Of Socialization Regulation Regarding Establishment Of Village Regulations." *UNTAG Law Review* 3(2):178. doi:[10.36356/ulrev.v3i2.1418](https://doi.org/10.36356/ulrev.v3i2.1418).
- Ladiku, Muhammad Amin. 2021. "Measuring The Evaluation And Clarification Of The Implementation Of The Forming Of Village Regulations In The New Normal Time." *Estudiante Law Journal* 56–69. doi:[10.33756/eslaj.v0i0.14942](https://doi.org/10.33756/eslaj.v0i0.14942).
- Mar'ah, Geges Idhiana, Rosi Malinda, and Shelly Dwi Pramesta. 2022. "Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Desa Di Indonesia." *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1(1):33–46. doi:[10.30762/vjhtn.v1i1.159](https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i1.159).
- Marhum, Umar, and Maja Meronda. 2021. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Desa Wawosanggula Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara." *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 2(12):141–49.
- Neta, Yulia, Budiyono Budiyono, Ade Arif Firmansyah, and Malicia Evendia. 2024. "The Establishment of Village Regulations in the Context of Village Democratization." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 18(2):109–26. doi:[10.25041/fiatjustisia.v18no2.3204](https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v18no2.3204).
- Neyasyah, Muhammad Syirazi. 2019a. "Keberlakuan Yuridis Peraturan Desa Dalam Perspektif Asas Formal Kelembagaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *University Of Bengkulu Law Journal* 4(1):19–34. doi:[10.33369/ubelaj.4.1.19-34](https://doi.org/10.33369/ubelaj.4.1.19-34).
- Neyasyah, Muhammad Syirazi. 2019b. "Keberlakuan Yuridis Peraturan Desa Dalam Perspektif Asas Formal Kelembagaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *University Of Bengkulu Law Journal* 4(1):19–34. doi:[10.33369/ubelaj.v4i1.7282](https://doi.org/10.33369/ubelaj.v4i1.7282).
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. 1st ed. Jakarta: Erlangga.

- Putri, Lia Sartika. 2016. "Village Authority and the Issuance of Village Regulation." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13(02):161–76.
- Rahim, Abdul. 2019. "Governance and Good Governance-A Conceptual Perspective." *Journal of Public Administration and Governance* 9(3):133. doi:10.5296/jpag.v9i3.15417.
- Rido, Ali. 2020. "Urgency Of Content Village Regulation In The Framework Of Village Governance." *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1(2):123. doi:10.31000/ijlp.v1i2.2970.
- Setiadi, Wicipto, Diani Sadiawati, Beniharmoni Harefa, and Anni Alvionita Simanjuntak. 2024. "The Urgency of Implementing Meaningful Participation in Forming Laws in Indonesia." *International Journal of Social Science and Human Research* 07(03). doi:10.47191/ijsshr/v7-i03-27.
- Sofia, Adib. 2021. "Konsep Awal Pemberdayaan Masyarakat Oleh 'Aisyiyah.'" *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama* 21(1):45–58. doi:10.14421/aplikasia.v21i1.2492.
- Suwarsono, Ribut, Kurniawan Kurniawan, Haeran Haeran, Reza Okva Marwendi, and Zaenal Abidin. 2023. "Legal Counseling Regarding The Formation of Village Regulations in East Tanjung Jabung District." *Zabags International Journal Of Engagement* 1(2):62–66. doi:10.61233/zijen.v1i2.11.